

**TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh
**LUTFIE NOOR HASANAH
NIM. 102321027**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

**TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH
UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Terhadap Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt.)**

Lutfie Noor Hasanah
NIM. 102321027

ABSTRAK

Dalam istilah fikih, hukum pidana dikenal dengan *jināyah* yaitu *jarīmah*, ialah larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *ḥudūd* atau *ta'zīr*. Pembahasan skripsi ini ialah tindak pidana pencabulan oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam (studi terhadap putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt). Dalam hal ini, batas usia anak/kedewasaan belum ada tolak ukur yang sama antara hukum Islam dan Undang-undang di Indonesia. Bahkan dalam Undang-undang di Indonesia belum ada persamaan dalam menentukan batas usia anak/kedewasaan, seperti contoh pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang perlindungan anak, Undang-undang pengadilan anak dan lain-lain. Jika dalam hal ini baik pelaku ataupun korban sama-sama masih di bawah umur, bagaimana aturan yang seharusnya diterapkan. Pada dasarnya, anak dalam hukum Islam tidak dapat dibebani tanggungjawab pidana karena disamakan dengan orang gila dan orang yang tidur sampai ia bangun. Selanjutnya, bagaimana hukum Islam dan Undang-undang di Indonesia mengatur tentang anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dan bagaimana putusan Nomor:66/Pid.Sus/2012 dalam perspektif hukum Islam.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat hukum normatif. Khususnya tindak pidana pencabulan oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam (studi terhadap putusan Nomor:66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt). Selain itu, data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa berdasarkan metode *content analysis*, yang kemudian nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan penelitian yang ilmiah sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan.

Sebagai kesimpulan akhir dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa batasan usia yang termasuk kategori anak dalam putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt berbeda dengan hukum Islam. Menurut hukum Islam, pelaku yang terdapat dalam putusan sudah termasuk kategori dewasa, sedangkan menurut Undang-undang di Indonesia masih kategori anak. Meskipun demikian, pelaku tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya, dalam hal tindak pidana yang terdapat pada putusan baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang-undang di Indonesia termasuk dalam perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Adapun unsur yang terpenuhi yaitu adanya suatu bentuk persetujuan dengan memaksa yang baik dalam hukum Islam maupun Undang-undang perbuatan tersebut dilarang, dan bagi orang yang melakukannya perlu mendapatkan sanksi berdasarkan hukum yang berlaku.

Kata kunci: Tindak pidana pemerkosaan, anak di bawah umur, hukum Islam dan putusan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG DI
INDONESIA

A. Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia.....	20
1. Tindak Pidana Pemerkosaan dan Faktor-faktor Terjadinya Pemerkosaan.....	20
2. Dasar Hukum dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan.....	23
3. Akibat Hukum yang Ditimbulkan.....	28
B. Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia.....	42
1. Pengertian dan Batasan Anak.....	42
2. Pertanggungjawaban Pidana.....	47
3. Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan.....	49
C. Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	54
1. Keterangan Saksi.....	54
2. Keterangan Ahli.....	58
3. Surat.....	59
4. Petunjuk.....	59
5. Keterangan Terdakwa.....	60
D. Putusan Hakim.....	60

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR: 66/Pid.Sus/2012/PN. Pwt TENTANG
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH
UMUR

1. Identitas Para Pihak..... 69
2. Pokok Perkara..... 70
3. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara..... 75
4. Amar Putusan..... 85

BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH
UMUR

- A. Analisis Tindak Pidana Pemerksaan Ditinjau dari Hukum Islam dan
Undang-Undang di Indonesia..... 88
- B. Analisis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerksaan Ditinjau dari
Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia..... 97
- C. Analisis Terhadap Putusan Nomor:. 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt Tentang
Tindak Pidana Pemerksaan Oleh Anak di Bawah Umur Dalam Perpektif
Hukum Islam..... 101

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 107
- B. Saran-saran..... 109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹ Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas, pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini, terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan terhadap orang

¹ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa), hlm. 62.

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 54.

tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Selanjutnya, menurut Prof. DR. Bambang Poernomo SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.³

Dalam hukum Islam, hukum pidana sering disebut sebagai *jināyah*. Menurut A. Jazuli pengertian dari istilah *jināyah* mengacu pada hasil perbuatan seseorang. Menurut kalangan fuqaha', *jināyah* berarti perbuatan yang dilarang syara'. Meskipun demikian, fuqaha' menggunakan istilah *jināyah* hanya untuk perbuatan yang mengancam jiwa seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya yang perbuatan tersebut diancam dengan hukuman *ḥudūd* dan *qiṣās*, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan *ta'zīr*. *Jināyah* disebut juga dengan *jarīmah* yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *ḥudūd* atau *ta'zīr*.⁴

Adapun yang dimaksud dengan *ḥudūd* ialah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk dan sanksinya oleh Allah SWT. *Qiṣās* ialah hukuman pembalasan secara setimpal, sama, dan sepadan dengan perbuatan pelaku terhadap korban. *Ta'zīr* ialah semua jenis sanksi hukum yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah di suatu instansi atau negara. Menurut Al-Sayyid Sabiq *ḥudūd* secara terminologi sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak

³ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 130.

⁴ <http://gunawansriguntoro.wordpress.com/2011/12/20/Jinayat-tindak-pidana-dan-peradilan-dalam-Islam/>. Diakses pada tanggal 15 November 2016 Pukul: 22.00 WIB.

Allah.⁵ Sanki ini telah ditentukan secara jelas dalam berbagai nash, baik al-Qur'an maupun *hadis*. Sementara *ta'zīr*, tidak termasuk dalam cakupan definisi ini karena penentuannya diserahkan kepada ijtihad hakim setempat.⁶

Adapun pembahasan tindak pidana dalam skripsi ini ialah tindak pidana pemerkosaan dalam perkara anak di bawah umur. Di mana baik pelaku maupun korban masih di bawah umur 17 tahun. Hal ini karena berdasarkan hukum Nasional di Indonesia anak usia di bawah 17 tahun belum dapat dikatakan dewasa dan cakap hukum, di mana usia yang sudah dewasa berhak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu sendiri tanpa bantuan dari orangtuanya selaku wali bagi anak yang belum dewasa. Akan tetapi, batas usia dewasa sampai saat ini belum ada tolak ukur yang sama, karena setiap perbuatan ada perbedaan dalam menentukan batas usia dewasa, seperti contoh pada Undang-undang perkawinan, perlindungan anak, pengadilan anak dan lain-lain tidak ada keragaman dalam menentukan usia dewasa.

Adapun yang dimaksud anak menurut KUHP Pasal 45 ialah anak yang belum berusia 16 tahun. Di samping itu, Undang-undang Peradilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997) Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Selanjutnya, anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵ Maksudnya, *hudūd* telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat dan melindungi kepentingan umum karena ini adalah tujuan mendasar ajaran agama. Oleh karena itu, jika *hudūd* hak Allah, maka ia tidak bisa dibatalkan baik oleh individu maupun masyarakat.

⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 47.

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang No. 12 Tahun 1948) ialah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

Dari beberapa pengertian tentang anak yang telah dibahas, pada dasarnya baik anak sebagai korban ataupun pelaku tindak pidana tetaplah harus mendapat perlindungan. Hal ini dikarenakan, agar mereka tidak mendapat perlakuan yang sama dengan orang dewasa. Mengingat kondisi psikis anak yang masih perlu mendapat pendampingan agar mereka tidak merasa tertekan. Dalam masalah ini, Hadi Supeno mengatakan bahwa sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orangtua/keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi (*regulator body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pengemban kewajiban negara (*state obligation*).⁷

Mengenai perlindungan anak, pemerintah Indonesia telah mengaturnya dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang masih muda usianya. Undang-undang Perlindungan Anak mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Tidak hanya sebagai korban, anak sebagai pelaku tindak pidana juga mendapat perlindungan hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 59 UU No. 23 Tahun

⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 25.

2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum juga harus mendapat perlindungan khusus dari pemerintah.

Selanjutnya mengenai tindak pidana pemerkosaan, di mana kata pemerkosaan berasal dari kata perkosa, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paksa, gagah, kuat dan perkasa. Memperkosa adalah berarti menundukkan dengan cara kekerasan, menggagahi, melanggar, menyerang dengan kekerasan.⁸ Sedangkan yang dimaksud perkosaan secara umum terdapat pada Pasal 285 KUHP yang dimaksud dengan perkosaan ialah barang siapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan.

Pada dasarnya dalil al-Qur'an ataupun *hadis* yang secara tegas dan jelas membahas tentang tindak pidana pemerkosaan. Akan tetapi, ada salah satu referensi yang sedikit membahas mengenai tindak pidana pemerkosaan. Dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhailihi mengartikan pemerkosaan dengan *al-wath'u bi al-ikrah* yaitu hubungan badan dengan paksaan dan mengategorikan dalam kategori hukuman *hadd zina*.⁹ Jadi, diartikan bahwa tindak pidana pemerkosaan tidaklah masuk dalam jarimah *qisās* atau *ta'zīr*. Hal ini karena persamaan zina dengan pemerkosaan ialah sama-sama suatu bentuk persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak dalam ikatan pernikahan.

⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 356.

⁹ Wahbah az-Zuhailihi, *Fiqih Islam wa Adillatuhu: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukuman Hadd zina, Qadzaf dan Pencurian*, Jilid 7, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 294.

Adapun dalam pembahasan skripsi ini yaitu terdapat pada salinan putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt, di mana terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan pemerkosaan dengan dasar adanya suatu tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan. Dalam hukum Islam dan KUHAP bahwa unsur-unsur pemerkosaan itu adanya persetubuhan yang bukan kepemilikan (tidak dalam ikatan pernikahan), adanya paksaan (di luar kehendak perempuan/korban) dan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam salinan putusan tersebut, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana pemerkosaan meskipun unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam perkara tersebut tidak terbukti. Adapun dasar pertimbangan hakim adalah terdakwa bersalah karena adanya kebohongan, serangkaian tipu muslihat dan membujuk korban sebelum melakukan persetubuhan. Unsur tipu muslihat yang dimaksud adalah dilihat dari rangkaian peristiwa saat terdakwa menjemput korban dari rumahnya sampai sebelum peristiwa pidana terjadi, di mana terdapat rangkaian kebohongan yang diucapkan kepada korban agar mau mengikuti kemauan terdakwa. Selain itu, juga terdapat unsur membujuk yang dimaksud pada salinan putusan adalah pada kalimat yang diucapkan terdakwa kepada korban “Pit, nggo hubungane dewek men koe ora macem-macem karo cowok lia” (Pit, untuk hubungan kita biar kamu tidak macem-macem dengan cowok lain) dan korban menjawab “aku takut kenapa-kenapa” lalu terdakwa mengatakan “tidak kenapa-kenapa, aku tidak akan ninggalin kamu”, setelah itu korban diam saja.¹⁰ Selanjutnya, bahwa dalam hal ini terdakwa berusia 16 tahun sedangkan korban

¹⁰ *Salinan putusan Nomor 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt*, hlm. 23.

berusia 14 tahun. Menurut hukum Islam dan Undang-undang di Indonesia anak pada dasarnya tidak dapat dibebani tanggungjawab karena belum adanya kecakapan hukum atau belum mengerti mengenai akibat hukum yang ditimbulkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Lalu, bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-undang di Indonesia mengenai tindak pidana pemerkosaan dan batasan anak yang dapat dibebani tanggungjawab pidana.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis tentang bagaimana putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang di Indonesia terhadap tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahfahaman baik dalam keluasan pembahasan atau penyempitan pemaknaan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt)”, maka akan diberikan penegasan istilah dalam judul tersebut:

1. Tindak Pidana Pemerkosaan

Istilah “tindak” menunjukkan pada hal perbuatan manusia. Menurut Moeljatno, tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

pidana terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹¹ Dengan kata lain tindak pidana ialah suatu perbuatan manusia yang melanggar hukum dan akan dikenakan sanksi. Sedangkan yang dimaksud pemerkosaan atau perkosaan adalah proses, cara, perbuatan memperkosa, dengan kekerasan.¹²

2. Anak di Bawah Umur

Dalam hal mendefinisikan pengertian anak, banyak literatur yang membahasnya. Akan tetapi, karena dalam penelitian ini menyangkut hukum pidana dan tentang anak, maka penulis menggunakan 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yaitu KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 dan UU No. 23 Tahun 2002. Yang dimaksud anak di sini menurut KUHP Pasal 45 ialah anak yang belum berusia 16 tahun. Sedangkan Anak menurut Undang-undang Peradilan Anak (Undang-undang No. 3 Tahun 1997) Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Apabila si anak terikat perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan menurut UU No. 23 tahun 2002, yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71.

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum.*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 356.

Dalam fiqih, batas usia anak-anak dengan orang dewasa ditandai dengan *balig*, di mana jika laki-laki telah *iḥtilām* dan bagi perempuan telah *haid*, apabila tanda-tanda tersebut tidak nampak, maka masa *balig* ditandai dengan sampainya seorang anak pada umur 15 tahun. Anak belum termasuk dalam kategori *mukallaf*, yaitu manusia dewasa yang dibebani kewajiban agama seperti shalat dan puasa.¹³

3. Hukum Islam

Hukum Islam dikenal juga dengan *fiqih*, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang digali atau diambil dari dalil-dalilnya yang *tafṣili*.¹⁴ Fiqih Islam yang digunakan adalah *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu, Fiqh as-Sunnah*.

4. Putusan Pengadilan

Putusan Hakim atau lazimnya disebut dengan putusan pengadilan menurut Pasal 226 Undang-undang No. 8 Tahun 1981, yang dimaksud putusan pengadilan adalah penyelesaian pengadilan. Dalam hal ini berarti putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka akan terumuskan suatu permasalahan yang menjadi kajian dalam pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

¹³ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), Jilid. I, hlm. 177.

¹⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 18.

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-undang di Indonesia tentang anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan?
2. Bagaimana putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt tentang tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok setiap penelitian adalah untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Adapun tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini di antaranya adalah:

Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan undang-undang di Indonesia terhadap tindak pidana pemerkosaan, anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan dan putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt tentang tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis: diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana yang berkaitan tentang tinjauan hukum Islam dan undang-undang di Indonesia terhadap tindak pidana pemerkosaan, anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan dan putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt tentang tindak pidana pemerkosaan oleh anak di

bawah umur dalam perspektif hukum Islam, setidaknya sebagai kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

b. Manfaat Praktis:

- 1) Bagi pemerintah yaitu anggota DPR ataupun MPR selaku yang merumuskan suatu perundang-undangan dapat secara eksplisit atau dengan terang menjelaskan apa yang dimaksud dalam peraturan itu serta batasan-batasan yang terdapat dalam rumusan perundang-undangan yang telah dibuat agar memberikan rasa keadilan terhadap semua pihak
- 2) Bagi Hakim Pengadilan Negeri adalah dapat lebih teliti dan bijaksana dalam memutus suatu perkara apakah sudah termasuk dalam kategori tindak pidana yang didakwakan atau tidak. Selanjutnya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan yang telah ada. Apalagi kalau perkara ini menyangkut perkara anak.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini.

Dalam buku karya Darwan Prinst yang berjudul *Hukum Anak Indonesia* dijelaskan mengenai perbedaan kriteria yang dimaksud dengan anak di bawah umur berdasarkan perundang-undangan, di antaranya Anak menurut Undang-

undang Peradilan Anak (Undang-undang No. 3 Tahun 1997) Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Apabila si anak terikat perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pokok Perburuhan (Undang-undang No. 12 Tahun 1948) ialah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah. Anak menurut KUHP Pasal 45 ialah anak yang belum berusia 16 tahun. Anak menurut KUHPer Pasal 7 ayat (1) ialah seorang laki-laki hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Selain itu dalam karyanya juga membahas mengenai kompetensi pengadilan anak yang terdiri dari kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Wagiati Sutedjo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Anak Indonesia* menjelaskan mengenai pendekatan yuridis dan prosedur pemeriksaan anak meliputi pendekatan yuridis, proses beracara dan prosedur pemeriksaan kenakalan/kejahatan anak di muka sidang. Lalu dalam bukunya ini Wagiati Sutedjo juga membahas mengenai hak-hak anak dan hukumnya dalam proses persidangan.

Lilik Mulyadi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya* menjelaskan bahwa dalam hal pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan, pembuktian memegang peranan yang menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dapat

dijatuhkan pidana kepada terdakwa oleh hakim. Proses pembuktian pada hakikatnya pada sidang pengadilan bertujuan untuk menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadil mungkin. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 183 dijelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Zainuddin Ali dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam*, terdapat berbagai pembahasan di antaranya meliputi pembahasan tentang perbuatan membunuh, perbuatan zina, menuduh berbuat zina, perbuatan mencuri, penodong, perampok dan korupsi, serta pemberontakan, khamr dan judi.

M. Nurul Irfan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam*, ada beberapa pembahasan meliputi konsep hukum pidana Islam yang terdiri dari ruang lingkup hukum pidana Islam: *qisās*, *ḥudūd*, dan *ta'zīr*. Adapula pembahasan mengenai sumber hukum pidana Islam dan relevansi teori hukum pidana Islam dengan kasus hukum di Indonesia.

Sulasmi Herawati dalam skripsinya yang berjudul "*Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menurut Hukum*" di dalam skripsinya membahas tentang konsep perlindungan anak dalam Islam: *Pertama*, konsep anak dalam Fiqih tentang membahas pengertian anak, hak dan kewajiban anak

dalam Islam dan batasan usia anak dalam tindak pidana menurut Islam serta jenis-jenis kejahatan dan hukumannya dalam hukum Islam. *Kedua*, membahas tentang prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam.

Atmi Resmi Viarti dalam skripsinya yang berjudul “*Restitusi Sebagai Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Pemerkosaan*”. Skripsinya ini membahas tentang ganti kerugian terhadap korban perkosaan dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam, terdiri dari dua subbab. *Pertama*, pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam hukum positif: pengertian ganti kerugian, bentuk-bentuk ganti kerugian, landasan yuridis hukuman ganti kerugian terhadap korban tindak pidana perkosaan dan prosedur penetapan hukuman ganti kerugian. *Kedua*, pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam hukum Islam terdiri dari: legalitas hukuman ganti kerugian dalam hukum Islam, As-sadaq dan Kedudukannya sebagai pengganti atas hubungan seksual dengan seorang wanita, dan implikasi hukum as-Sadaq terhadap pemberian ganti kerugian (*at-Ta'wid*) kepada korban perkosaan.

Dari beberapa buku-buku dan karya ilmiah yang telah diuraikan di atas ternyata belum ada buku dan karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam, maka penelitian ini hendak mengisi celah yang ada dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri tentang tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam (studi terhadap putusan Nomor: 66/2012/Pid.Sus/PN. Pwt).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Dimana Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹⁵ Adapun sebagai objek kajiannya adalah putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tentang tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur. Selain itu, pada penelitiannya juga akan menggunakan literatur-literatur lain yang mendukung penelitian ini.

2. Sumber Data Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang meneliti data sekunder. Di mana data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Yang dimaksud bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Contoh bahan hukum primer yaitu norma dasar Pancasila, Peraturan dasar: batang tubuh UUD 1945, Ketetapan-

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11.

ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya: hukum adat, yurisprudensi, dan traktat.¹⁶

Di antara bahan hukum primer yang telah disebutkan di atas, yang digunakan dalam penelitian ini adalah yurisprudensi yaitu putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN. Pwt tentang tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yang dimaksud bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan-peraturan perundangan-perundangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian¹⁷. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan kasus anak di bawah umur baik menurut hukum Islam ataupun hukum pidana Indonesia seperti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Undang-undang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Fiqih Islam wa Adillatuhu, Hukum Pidana Islam, serta bahan-bahan penunjang lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian.*, hlm. 11.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 11-12.

Yang dimaksud bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder.¹⁸

Adapun Sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus-kamus yang menunjang penelitian ini seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus bahasa Inggris.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah, maka dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.¹⁹ Pengumpulan data yang dilakukan adalah mengumpulkan dokumen atau berkas putusan dan buku-buku serta bahan-bahan lain yang menunjang penelitian ini. Dokumentasi dalam skripsi ini meliputi hasil putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt.

4. Metode Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²⁰

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode *content analysis* atau analisis isi. *Content analysis* merupakan metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian.*, hlm. 12.

¹⁹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 66.

²⁰ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 43.

pesan yang dilakukan secara sistematis dan objektif.²¹ Dengan metode *content analysis*, akan menguraikan dan menganalisis berbagai data yang bersumber dari bahan hukum primer tentang tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Halaman formalitas yang berada pada bagian awal skripsi ini terdiri dari halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman nota dinas pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman pedoman transliterasi, halaman abstraksi dan daftar isi.

Bab I, berisi Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang di Indonesia yang terdiri dari empat subbab. Subbab pertama yaitu tindak pidana pemerkosaan terdiri dari pengertian dan faktor-faktor penyebab terjadinya pemerkosaan, dasar hukum dan unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan, dan akibat hukum yang ditimbulkan. Subbab kedua yaitu anak di bawah umur menurut hukum Islam dan Undang-undang di Indonesia terdiri dari pengertian dan batasan anak-anak,

²¹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13-14.

pertanggungjawaban pidana dan anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan. Subbab ketiga yaitu alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Subbab keempat yaitu putusan hakim.

Bab III, berisi Deskripsi Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN. Pwt Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur terdiri dari identitas para pihak, pokok perkara, pertimbangan Hakim dalam memutus dan amar putusan.

Bab IV, merupakan pembahasan inti dari skripsi ini yaitu Analisis Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur yang menjelaskan tentang analisis tindak pidana pemerkosaan menurut hukum Islam dan undang-undang di Indonesia, analisis anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan ditinjau dari hukum Islam dan undang-undang di Indonesia dan analisis terhadap putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt tentang tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam.

Bab V, berisi Penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran.

Di samping kelima bab di atas, pada bagian terakhir skripsi terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, Tentang anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan ditinjau dari hukum Islam dan undang-undang di Indonesia. Bahwa anak menurut hukum Islam yaitu bagi laki-laki belum mimpi basah dan perempuan belum *ḥaid* (*iḥtilām*). Adapun batasan usia anak berdasarkan ḥadis Ibnu Umar yaitu 15 tahun. Sedangkan menurut undang-undang di Indonesia, anak yaitu belum berusia 18 (*delapan belas*) tahun (hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang direvisi pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)), dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan. Dalam hal anak melakukan tindak pidana berdasarkan hukum Islam pelaku yang dikategorikan anak tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban kepadanya. Hal ini berdasarkan *ḥadis* riwayat Abu Daud yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Sedangkan menurut Undang-undang di Indonesia, adapun sanksi bagi anak adalah ½ dari ancaman maksimum hukuman orang dewasa (Pasal 79 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA).

Adapun pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilihat dari segi usia saja melainkan juga dilihat dari segi ahliyyahnya dan unsur-unsur pidana yang disangkakan kepadanya telah terpenuhi atau tidak. Dalam hal ini berarti unsur-unsur pidananya adalah unsur tindak pidana pemerkosaan. Jika semua unsur-unsur pertanggungjawaban terpenuhi, maka ia dapat dibebani tanggungjawab pidana. Apabila salah satu unsurnya tidak terpenuhi, maka ia tidak dapat dibebani tanggungjawab pidana apapun.

Kedua, Tentang putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt dalam perspektif hukum Islam, putusan ini termasuk dalam jenis sanksi *jarīmah ta'zir* yaitu hukuman yang dijatuhkan berdasarkan keputusan hakim. Yang pada dasarnya, tindak pidana ini dalam bukunya Wahbah az-Zuhailihi termasuk kategori *jarīmah ḥudūd* yaitu sanksi atau hukuman bagi pelaku pemerkosaan adalah *ḥadd zina*. Sanksi ini berlaku atas 2 kategori yaitu zina *gairu muḥsān* dan *muḥsān*, yang sanksi hukumannya didera seratus kali dan diasingkan selama 1 tahun (*zina giru muḥsān*, pejaka/gadis), dan dirajam (*muḥsān*, duda/janda atau suami/isteri). Sedangkan sanksi yang diterapkan bagi pelaku dalam putusan yaitu hukuman pidana selama 1 (*satu*) tahun 6 (*enam*) bulan dan denda sebesar Rp 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*). Penulis berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku yang masih di bawah umur akan lebih baik apabila *restorative justice* pada perkara ini terwujud. Baik itu antara korban maupun terdakwa dinikahkan secara resmi atau pelaku dapat melanjutkan pendidikannya sebagai pelajar. Karena pada dasarnya, hukuman pidana bagi anak adalah beban tersendiri apalagi *labelling* dari masyarakat

setelah ia keluar akan sangat berpengaruh terhadap kondisi psikis/psikologinya.

B. Saran-saran

Untuk hakim, terutama hakim anak yang pada dasarnya dalam memutus perkara biasanya bersifat hakim tunggal. Karena hal ini, haruslah ia menjadi hakim yang lebih teliti, bijaksana, adil, tidak menggunakan emosinya saat menyelesaikan perkara. Melainkan dengan logika serta fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan. Agar nantinya keputusan itu menjadi adil bagi semua pihak. Apalagi perkara ini menyangkut anak yang masih memerlukan bimbingan serta arahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam hal penulisan materi putusan, terdapat kesalahan pengetikkan yang perlu diperbaiki terutama dalam hal penjatuhan denda yang harus dibayar oleh terdakwa.

Untuk lembaga pemerintah, baik DPR/atau MPR yang dalam hal ini bertugas merumuskan ataupun merevisi sebuah peraturan perundang-undangan, agar dapat melaksanakan dengan baik amanat yang diberikan kepadanya serta merumuskan atau merevisi undang-undang dengan mengikuti perkembangan zaman. Karena saat ini banyak sekali bentuk kejahatan yang belum ada undang-undangnya serta masih lemahnya undang-undang yang ada untuk menjerat seseorang agar dapat dijatuhi hukuman berdasarkan perbuatan yang dilakukan.

Untuk semua orangtua khususnya, agar lebih baik lagi dalam menjaga anak dan memberikan pengertian serta mendidik buah hatinya supaya tidak melakukan perbuatan pidana yang telah diatur dalam undang-undang ataupun norma-norma masyarakat. Selanjutnya, untuk Anak yang masih di bawah umur agar dapat menjaga diri serta dapat menentukan lingkungan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya supaya terhindar dari hal-hal yang melanggar norma ataupun aturan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin . 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anonim. 2012. *Lengkap: Pelaksanaan KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP dan Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP*. Jakarta: SinarGrafika.
- Arifin, Bey dan A. Syinqithy Djamaluddin. 1992. *Terjemah Sunan Abu Dawud*. Jilid IV. Semarang: CV. Asy Syifa.
- Az-Zuhaihi, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukuman Hadd zina, Qadzaf dan Pencurian*. Jilid 7. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Depdiknas. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.III*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatmalasari, Kiki . 2013. *Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 161/Pid.B/2012/PN.Watampone)*. Makassar: Skripsi.
- Hadisuprpto, Paulus. 2008. *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia.
- Haliman. 1971. *Hukum Pidana Syri'at Islam Menurut Ahlu-Sunnah*. Cet ke-1. Jakarta: Bulan Bintang.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Havinghures, J. dan P. H Kohstan. 1981. *Dalam Buku Kartini-Kartono: Gangguan-gangguan Dalam Psikoma Baru*. Bandung.
- Irfan, M. Nurul. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.

- Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Makarou, Mohammad Taufik dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 2011. *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Moelong, J. Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif, ed. Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: P.T Alumni.
- Munajat, Makhrus. 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Poernomo, Bambang . 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prinst, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia. Cet. Ke-2*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rofin, Mudrikah . 2009. *Remaja Dalam Pelukan Dosa*. Jakarta: Darul Hikmah.
- Salam, Moch. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Salinan putusan PN Purwokerto Nomor 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt.
- Santoso, Topo. 2001. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas, cet. 2*. Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika.
- Soejono dan Abdurrahman. 1999. *Metode Peneltitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. 1988. *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal demi Pasal*. Bandung: Karya Nusantara.
- Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Supramono, Gatot . 2005. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Suryabrata, Sumadi. 2000. *Metodologi Penelitian, ed. 1, cet ke-13*. Jakarta: PT RajaGarfindo Persada.

- Sutedjo, Wagiyati. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syarifuddin, Amir . 2005. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Tim Penyusun. 2005. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Viarti, Atmi Resmi. 2013. *Restitusi Sebagai Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan: (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Purwokerto: Skripsi.
- Wiyono, Supriyadi Eddy dan Indry Oktaviani. 2007. *Kejahatan Perkosaan dalam RUU KUHP*. Jakarta: ELSAM dan TIFA.
- <http://Abu-Jauzaa.blogspot.co.id/2012/04/hukuman-bagi-pemerksa.html>.
- <http://www.fikihkontemporer.com/2013/01/batasan-umur-bligh-bagi-laki-laki-dan.html>.
- <http://gunawansriguntoro.wordpress.com/2011/12/20/Jinayat-tindak-pidana-dan-peradilan-dalam-Islam/>.
- <http://gotzlan-ade.blogspot.co.id/2012/03/pertanggungjawaban-pidana-islam.html/m=1>.
- www.jurnalpatrolinews.com.
- <http://kedunia.blogspot.com/2012/07/makalah-pemerksaan.html>.
- <http://massofa.wordpress.com/tentang-putusan-hakim-cari-ilmu-online-borneo/>.
- <http://www.rudipradisetia.com/2016/03/perluasan-makna-unsur-kekerasan-atau.html>.